



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA PEREMPUAN MANDIRI  
MELALUI PEMBERIAN PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimaliasasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri di kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 61);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA PEREMPUAN MANDIRI MELALUI PEMBERIAN PENGHARGAAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 61), sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pelatihan/ pendampingan mengenai perencanaan dan/atau pengembangan kelompok usaha perempuan mandiri.
- (2) Pelatihan/ pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelompok usaha perempuan mandiri usaha mikro melalui tenaga pendamping yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Warga Sidoarjo;
  - b. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat;
  - c. Pernah terlibat dalam kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Tenaga Pendamping Tingkat Kabupaten, bertugas:
    1. berkoordinasi dengan Dinas selama pelaksanaan tugas pendampingan;
    2. mengatur pola kerja hierarkis antara Pendamping Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Desa/Kelurahan;
    3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para Pendamping Kecamatan secara berkala, paling sedikit dilaksanakan setiap minggu sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan.
    4. memonitoring kerja Pendamping Desa melalui Pendamping Kecamatan
    5. melaporkan perkembangan kegiatan pendampingan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro baik secara berkala maupun ketika kondisi diperlukan.
  - b. Tenaga Pendamping Tingkat Kecamatan, bertugas:
    1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para Pendamping Desa secara berkala, paling sedikit dilaksanakan setiap minggu sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan;
    2. melakukan monitoring kerja Pendamping Desa untuk memastikan seluruh Kelompok Usaha Perempuan Mandiri penerima Penghargaan telah mendapatkan monitoring dan pendampingan;
    3. melaporkan perkembangan kegiatan pendampingan kepada Pendamping Kabupaten baik secara berkala maupun secara insidental.
  - c. Tenaga Pendamping Tingkat Desa/Kelurahan, bertugas:
    1. melakukan monitoring secara langsung terhadap perkembangan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri yang telah menerima Penghargaan;

2. memberikan pendampingan kepada usaha mikro;
  3. membantu kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro penerima bantuan Kurma;
  4. menyusun laporan perkembangan usaha mikro penerima Kurma sesuai instrument yang telah ditetapkan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Tenaga Pendamping diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tenaga Pendamping Tingkat Kabupaten, diberikan honorarium sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), per orang setiap bulan;
  - b. Tenaga Pendamping Tingkat Kecamatan, diberikan honorarium sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), per orang setiap bulan;
  - c. Tenaga Pendamping Tingkat Desa/Kelurahan, diberikan honorarium sebesar Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), per orang setiap bulan.
- (6) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan bupati.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kelompok usaha mandiri perempuan yang telah memperoleh penghargaan dalam bentuk bantuan modal.
- (2) dihapus
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap aspek kesesuaian penggunaan bantuan modal dengan usulan, proses pelaksanaan kegiatan usaha dan perkembangan usaha.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 25 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 92

NOREG PERBUP : 92 Tahun 2022